



---

## **MORALITAS, PENERAPAN *e-FILING*, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI DI KPP PRATAMA CIBITUNG**

Florenza Limaheluw<sup>1</sup>, David Pangaribuan<sup>2</sup>, Triana Yuniati<sup>3</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

E-mail: [flolimaheluw@gmail.com](mailto:flolimaheluw@gmail.com)<sup>1</sup>, [david.pangaribuan@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:david.pangaribuan@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>2</sup>,

[triana.yuniati@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:triana.yuniati@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The study aims to determine whether there is an influence of morality, the application of e-Filing and tax sanctions on individual taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable. The research population is individual taxpayers at KPP Pratama Cibitung. The sample selection used purposive sampling method with predetermined criteria as many as 100 respondents, with data collection using a questionnaire. The data analysis technique uses descriptive statistical analysis test, research instrument test, classical assumption test, multiple linear regression test, moderating regression analysis test and hypothesis testing. The results of this study conclude that partially and simultaneously morality, the application of e-Filing and tax sanctions have a positive and significant effect on compliance of individual taxpayers and tax socialization is able to moderate and strengthen the relationship between morality, the application of e-Filing and tax sanctions on compliance of individual taxpayers.*

### **Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk memastikan ada tidaknya pengaruh moralitas, penerapan e-Filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebanyak 100 responden, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji analisis statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji moderating regresi analisis dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial dan simultan moralitas, penerapan e-Filing dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang serta sosialisasi perpajakan mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara moralitas, penerapan e-Filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Article History**

Received: 20 Juni 2023

Reviewed: 30 Juni 2023

Published: 29 Juli 2023

### **Key Words**

*Morality, Implementation of e-Filing, Tax Sanctions, Tax Socialization, Compliance.*

### **Sejarah Artikel**

Received: 20 Juni 2023

Reviewed: 30 Juni 2023

Published: 29 Juli 2023

### **Kata Kunci**

*Moralitas, Penerapan e-Filing, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan.*



## PENDAHULUAN

Indonesia telah menjadi salah satu negara maju. Banyak usaha telah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan pembiayaan yang mencukupi. Salah satu penerimaan negara yang selama ini memiliki peran penting dalam kontribusi yang besar untuk kemajuan pembangunan negara adalah perpajakan (Saroh & Ratnawati, 2023). Pentingnya penerimaan perpajakan bagi suatu negara, maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak melakukan pengawasan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar penerimaan perpajakan dapat meningkat setiap tahunnya Nugroho, (2019). Berdasarkan data jumlah penerimaan perpajakan selama 5 (lima) periode terakhir, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan (Dalam Milyar Rupiah), Periode 2018 - 2022**

Tahun	Jumlah (dalam milyar)		Presentase Pajak
	APBN	Pajak	
2018	1.928.110,00	1.518.789,80	78,77%
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	79,08%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	2,006.334,00	1.547.841,10	77,14%
2022	2.435.867,10	1.924.937,50	79,02%

Sumber: (BPS, Statistik Indonesia, 2023), diolah penulis

Tabel 1.1 menyimpulkan bahwa penerimaan negara berupa perpajakan sangat besar guna membiayai kegiatan pembangunan nasional, pada 2018 penerimaan perpajakan sebesar 78,77% dan sangat konsisten untuk beberapa tahun kemudian, karena didukung oleh penerimaan PPh Nonmigas salah satunya PPh 21 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Pada 2020 Indonesia terkena dampak pandemi *covid-19* menjadi faktor utama yang menyebabkan pelemahan ekonomi, sehingga berdampak terhadap penerimaan perpajakan, terjadinya penurunan penerimaan perpajakan 2020 sebesar 78,88% (Winarto, 2021). Selanjutnya 2021 sampai 2022 penerimaan perpajakan meningkat dari 77,14% menjadi 79,02%. Penerimaan PPh Pasal 21 memberikan sumbangsi sebesar 10,2% terhadap penerimaan negara pada 2022, PPh Pasal 21 mengalami pertumbuhan mencapai 16,34% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,26% (Putri, 2023). Dalam 5 (lima) tahun terakhir masih terjadi fluktuasi penerimaan perpajakan yang disebabkan oleh beberapa faktor di atas, terjadinya peningkatan penerimaan disebabkan oleh penguatan ekonomi yang diimbangi dengan pertumbuhan positif sektor perpajakan, khususnya pajak penghasilan, misalnya PPh Pasal 21 dan Pasal 22.

Peningkatan penerimaan perpajakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan SPT. Kepatuhan wajib pajak adalah seseorang yang secara patuh



dan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan pajaknya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku Devi & Purba, (2019). KPP Pratama Cibitung masih terdapat masalah ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan penerimaan negara berkurang, dimana masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Berikut realisasi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya, selama 3 (tiga) tahun terakhir:

**Tabel 1.2 Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (2021- 2023)**

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung 2023, (diolah)

Tabel 1.2 menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya pada KPP Pratama Cibitung masih terjadi fluktuatif. Pada 2021 presentase kepatuhan 65,53% dengan realisasi pelaporan SPT Tahunan sebesar 75,967, jadi terdapat 39,947 yang belum melaporkan SPT Tahunannya. Selanjutnya pada 2022 presentase kepatuhan meningkat mencapai 85,31% dengan realisasi sebesar 106,398. Namun pada 2023 terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak yang cukup drastis sebesar 53,22%, dimana dari 139,063 wajib pajak yang terdaftar hanya 74,017 wajib pajak yang melaporkan SPT-nya sedangkan sisanya 65,046 belum melaporkan SPT Tahunannya.

Berdasarkan fenomena ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cibitung belum optimal. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberikan informasi yang benar mengenai peraturan perpajakan dan cara pembayaran serta pelaporan pajak secara elektronik sehingga masyarakat memiliki kesadaran moral dan pengetahuan akan pentingnya membayar pajak serta melakukan penegasan sanksi pajak untuk mendisiplin wajib pajak dan mencegah terjadinya ketidakpatuhan pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

<b>Tahun</b>	<b>WPOP Terdaftar</b>	<b>Realisasi SPT</b>	<b>WPOP Tidak Laport SPT</b>	<b>Presentase</b>
2021	115,914	75,967	39,947	65,53%
2022	124,705	106,398	18,307	85,31%
2023	139,063	74,017	65,046	53,22%

*Theory of Planned Behaviour*



*Theory of Planned Behaviour* (TPB) dikemukakan oleh Ajzen (1991), menjelaskan perilaku individu ditimbulkan karena adanya niat untuk berperilaku yang disebabkan oleh beberapa faktor Priliandani & Saputra, (2019) yaitu kepercayaan normatif (*normative beliefs*) berkaitan dengan kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu mempunyai niat atau kesadaran untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Hal ini dapat didukung dengan sosialisasi perpajakan yang mengingatkan, memberitahukan, dan mendidik wajib pajak agar taat pajak, sehingga wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Selain itu, penerapan *e-Filing* dan sanksi perpajakan berkaitan dengan kepercayaan kontrol (*control beliefs*), dimana penerapan *e-Filing* dapat mendukung perilaku wajib pajak dalam hal pelaporan SPT dan sanksi pajak diterapkan untuk mendisiplinkan dan mendidik wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi adalah teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh kombinasi antara faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan faktor eksternal yaitu dorongan atau pengaruh yang berasal dari luar diri individu (Pranciska *et al.*, 2022).. Sikap seorang wajib dalam menilai pajak itu sendiri dapat berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak Wahyuni & Amin, (2021) Teori atribusi relevan karena menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat yang disebabkan oleh faktor internal yaitu moralitas, adanya motivasi dan kesadaran diri yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak secara sukarela, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dijadikan pengukuran kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku atau persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah penerapan *e-Filing*, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

### **Technology Acceptance Model (TAM)**

Technology Acceptance Model (TAM) adalah teori yang dikembangkan oleh Davis (1985). TAM merupakan model yang digunakan untuk memperkirakan dan menjelaskan penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua unsur, yaitu persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan Nabila, (2020). Teori ini relevan, karena berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi dan teknologi informasi yaitu penerapan *e-Filing*. Jika persepsi wajib pajak percaya akan kegunaan dari *e-Filing* tidak sulit untuk diaplikasikan tentunya dapat memberikan peningkatan kinerja dalam penggunaan *e-Filing*, sehingga dapat meningkatnya aktivitas perpajakan yang lebih efektif dan efisien yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### **Moralitas**

Moralitas perpajakan adalah gambaran pemahaman dan kesadaran batin seseorang sebagai wajib pajak yang dapat mendorong dirinya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.



Pemahaman wajib pajak justru akan dapat meningkatkan keinginan untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Kewajiban moral merupakan suatu hal yang tidak dipaksakan tetapi dilakukan berdasarkan hati nurani dan moral pribadi Sularsih & Wikardojo, (2021).

### **Penerapan *e-Filing***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 47/PJ/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Maka, disimpulkan bahwa penerapan *e-Filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang real time yang diterapkan oleh Ditjen Pajak Sundari & Subarsa, (2022).

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) harus ditaati/dipatuhi. Selain itu, sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh pemerintah (*fiscus*) kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan berdasarkan Undang-Undang nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sanksi administrasi yaitu pembayaran atas kerugian kepada negara, berupa penetapan denda, pemberian bunga dan penentuan kenaikan pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah hukuman terakhir untuk pelanggaran yang berat akan norma perpajakan, yaitu denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara Resmi, (2019).

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh petugas pajak untuk dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengetahuan perpajakan kepada setiap wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung Windiarni, (2020). Sosialisasi memiliki peran penting karena tidak hanya diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan yang secara langsung dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Mariani, (2020).


### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dan perilaku wajib pajak yang mematuhi peraturan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan pajaknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Devi & Purba,



(2019). Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi yaitu kepatuhan formal merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan dan kepatuhan material adalah kondisi dimana wajib pajak sepenuhnya memenuhi ketentuan material dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan Harjo, (2019).

### Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### Pengaruh Moralitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang bermoralitas dan memiliki cara pandang yang baik terhadap perpajakan akan secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya, berbeda dengan wajib pajak yang tidak memiliki perasaan bersalah ketika tidak membayar pajak berarti memiliki moralitas yang rendah. Sehingga semakin baik dan tinggi moral maka wajib pajak dapat lebih patuh dalam melakukan kewajiban pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Penelitian Sudirman, (2020) menyimpulkan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak memahami etika dan merasa bersalah jika tidak patuh dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Monang, (2022), Saputra, (2021) dan Wahyuni & Amin, (2021) menyimpulkan bahwa moral pajak adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi seseorang untuk membayar pajak, maka moral pajak sangat penting untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Diduga Moralitas Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### Pengaruh Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan e-Filing diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan dan memberikan kepuasan tersendiri kepada wajib pajak. Dengan penerapan e-Filing wajib pajak lebih cepat, mudah, hemat biaya dan benar dalam melakukan perhitungan dan pengisian SPT Tahunan J. Maulana & Marismiati, (2021),. Hal ini sejalan dengan penelitian Solichah et al., (2019) dan Burhan Zulfazmi & Kwarto, (2019) yang menyimpulkan



bahwa penerapan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan *e-Filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Diduga Penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang seharusnya ditaati dan dipatuhi yang bertujuan untuk mendidik dan mendisiplinkan wajib pajak sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya, jika sanksi pajak yang dikenakan kurang/tidak tegas maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Pemberian sanksi perpajakan yang semakin berat kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan membentuk perilaku wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mariani, (2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Chandra & Sandra, (2020), Noviyanti, (2020), dan (Mandowally et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H3: Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Pengaruh Moralitas, Penerapan *e-Filing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Moralitas adalah kesadaran diri wajib pajak yang muncul karena adanya perasaan bersalah atas ketidakpatuhan kewajiban pajaknya, untuk itu dibutuhkan moralitas individu yang baik, namun setiap individu mempunyai pandangan moral yang berbeda-beda. Maka, perlu adanya faktor eksternal yang mendorong moral wajib pajak salah satunya penerapan *e-Filing* yang dapat mempermudah dan memberi kenyamanan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan cepat tanpa harus mengantri langsung ke kantor pajak sehingga lebih mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. Selain itu, sanksi pajak untuk mendisiplinkan wajib pajak melalui denda atau hukuman pidana sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap setiap peraturan perpajakan. Penelitian (Nugroho, 2021), (Setaritham & Wi, 2022), dan (Trayayudha et al., 2021) menyimpulkan bahwa moralitas perpajakan, penerapan *e-Filing* dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4: Diduga Moralitas Perpajakan, Penerapan *e-Filing*, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Moralitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**



Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat pajak untuk mengingatkan wajib pajak akan kewajiban pajaknya dan menyampaikan serta memberitahukan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Hartinah et al., 2022) menyimpulkan bahwa sosialisasi mampu memoderasi namun memperlemah moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan (Gustiari & Suprasto, 2018) menyimpulkan bahwa sosialisasi tidak mampu memoderasi moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi perpajakan lemah dan moral wajib pajak melemah maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan menurun, sehingga diperlukan sosialisasi secara menyeluruh, intens, merata, dan tepat sasaran agar wajib pajak lebih memahami dan mengetahui pentingnya pajak yang akan mempengaruhi moral yang dimiliki oleh wajib pajak dan patuh. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5: Diduga Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penerapan *e-Filing* dapat diimplementasikan dengan baik oleh wajib pajak, apabila ia diberi pengetahuan dan pemahaman dalam mengoperasikan sistem *e-Filing*. Oleh karena itu, sosialisasi tentang penerapan dan penggunaan *e-Filing* sangatlah diperlukan oleh wajibpajak (Kesaulya et al., 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian (Pradilatri et al., 2021) dan (Situmeang & Pesireron, 2021) menyimpulkan bahwa sosialisasi mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi

perpajakan dilakukan dengan metode yang baik, maka wajib pajak akan memiliki kemampuan yang memadai dalam hal penerapan *e-Filing* sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban pajaknya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6: Diduga Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sosialisasi pajak yang dilakukan dengan tepat akan menggugah partisipasi masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga tidak ada alasan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian (Sulbahri & Kusuma, 2022) dan (Suriambawa & Ery Setiawan, 2018) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sosialisasi tentang sanksi perpajakan membuat wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya



pengetahuan masyarakat tentang sanksi perpajakan menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H7: Diduga Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu asosiatif kausal (sebab akibat). Metode kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang diperoleh menggunakan metode-metode statistik atau langkah-langkah lain dari suatu pengukuran statistik. Metode ini menggunakan data berupa angka-angka Sujarweni & Utami, (2019). Sedangkan asosiatif kausal adalah “rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua vararibel atau lebih” (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian terdapat variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibitung. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Metode ini menjelaskan bahwa pemilihan sampel dilakukan dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan dan NPWP
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung

Sujarweni & Utami, (2019) menjelaskan cara menghitung jumlah sampel dengan menggunakan rumus *Slovin*, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

$$n = \frac{565.919}{1 + (565.919 \times 0,10)^2}$$

$$n = \frac{565.919}{5.660,19}$$

$$n = 99,98 \longrightarrow \text{Dibulatkan menjadi 100 sampel.}$$

### **Jenis dan Sumber Data**



Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung menggunakan teknik kuesioner dari wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajaknya pada KPP Pratama Cibitung. Kuesioner yang digunakan meliputi 5 (lima) komponen yaitu kuesioner untuk meneliti pengaruh moralitas, penerapan *e-Filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh lembaga pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi dan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1 Output Uji Statistik Deskriptif**

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Moralitas</i>	100	11	25	20.57	2.811
<i>Penerapan e-Filing</i>	100	16	30	24.98	3.266
<i>Sanksi Perpajakan</i>	100	11	25	20.60	3.241
<i>Kepatuhan Wajib Pajak</i>	100	15	25	20.91	2.433
<i>Sosialisasi Perpajakan</i>	100	15	25	20.92	2.107
<i>Valid N (listwise)</i>	100				

Sumber: Diolah oleh peneliti , 2023

Tabel di atas menyimpulkan bahwa nilai mean dan nilai standar deviasi yang beragam pada keseluruhan butir pertanyaan. Nilai mean > nilai standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan yang tinggi, sehingga penyebaran data yang normal/ tidak bias.

### Uji Validitas

Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil r hitung dengan r tabel dimana nilai r tabel ditentukan dengan menggunakan rumus  $df$  (*degree of freedom*) = n (jumlah sampel) – 2, dengan tingkat signifikansi uji dua arah pada nilai signifikansi 0,05. Maka nilai  $df$  = 100-2 = 98, sehingga didapatkan nilai r tabel sebesar 0,1966. Pengujian validitas pada masing-masing variabel, sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Output Moralitas**

<b>Korelasi Antara</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------



Pertanyaan 1	0,501	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,710	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,705	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,715	0,1966	Valid
Pertanyaan 5	0,664	0,1966	Valid

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Tabel di atas menyimpulkan pada variabel moralitas memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel untuk keseluruhan item pertanyaan. Maka butir-butir pertanyaan pada variabel moralitas dapat dinyatakan valid. Sehingga data tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4.3 Output Penerapan *e-Filing***

<b>Korelasi Antara</b>	<b><math>r_{hitung}</math></b>	<b><math>r_{tabel}</math></b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0,560	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,681	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,728	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,699	0,1966	Valid
Pertanyaan 5	0,731	0,1966	Valid
Pertanyaan 6	0,696	0,1966	Valid

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Tabel di atas menyimpulkan pada variabel penerapan *e-Filing* memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel untuk keseluruhan item pertanyaan. Maka butir-butir pertanyaan pada variabel penerapan *e-Filing* dapat dinyatakan valid.

**Tabel 4.4 Output Sanksi Perpajakan**

<b>Korelasi Antara</b>	<b><math>r_{hitung}</math></b>	<b><math>r_{tabel}</math></b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0,566	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,494	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,897	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,766	0,1966	Valid
Pertanyaan 5	0,812	0,1966	Valid

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Tabel di atas menyimpulkan pada variabel sanksi perpajakan memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel keseluruhan item pertanyaan. Maka butir-butir pertanyaan pada variabel sanksi perpajakan dapat dinyatakan valid.



**Tabel 4.5 Output Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Korelasi Antara</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0,650	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,794	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,649	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,508	0,1966	Valid
Pertanyaan 5	0,333	0,1966	Valid

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Tabel di atas menyimpulkan pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel untuk keseluruhan item pertanyaan. Maka butir-butir pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid. Sehingga data tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4.6 Output Sosialisasi Perpajakan**

<b>Korelasi Antara</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0,483	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,575	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,588	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,623	0,1966	Valid
Pertanyaan 5	0,627	0,1966	Valid

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Tabel di atas menyimpulkan pada variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yang mana memiliki nilai 0,1966 untuk masing-masing item pertanyaan. Maka butir-butir pertanyaan pada variabel sosialisasi perpajakan dapat dinyatakan valid. Sehingga data tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 4.7 Output Reliabilitas Data**

<b>Variabel</b>	<b>Cronbach</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-------------------



	<i>Alpha</i>		
Moralitas	0,761	0,70	Reliabel
Penerapan <i>e-Filing</i>	0,770	0,70	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,785	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,728	0,70	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,719	0,70	Reliabel

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Tabel di atas menyimpulkan bahwa semua variabel penelitian memiliki koefisien *cronbach alpha* lebih besar di atas 0,70 (*cronbach alpha* > 0,70), maka semua variabel dinyatakan reliabel, sehingga item-item pertanyaan tersebut layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

### Uji Normalitas

**Tabel 4.8 Output Normalitas**

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.37544723
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.059
	<i>Positive</i>	.053
	<i>Negative</i>	-.059
<i>Test Statistic</i>		.059
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 <sup>c,d</sup>
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>		

oleh peneliti, 2023

Sumber: Diolah

Tabel di atas menyimpulkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.9 Output Multikolinearitas**




<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			
Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Toleranc e</i>	<i>VIF</i>
1	<i>(Constant)</i>		
	Moralitas	.661	1.514
	Penerapan <i>e-Filing</i>	.611	1.637
	Sanksi Perpajakan	.665	1.505
	Sosialisasi Perpajakan	.708	1.413

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Tabel di atas menyimpulkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* kurang dari 0,10. Maka dalam penelitian tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

### Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1 *Scatterplot*

Gambar di atas menyimpulkan bahwa titik-titik tersebar di atas, di bawah dan di sekitar angka nol serta tidak membentuk pola tertentu, maka dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis Penelitian



Uji t dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghazali, (2018). Nilai t tabel ditentukan dengan  $df$  (degree of freedom) =  $n - 2$ , sehingga  $df = 100 - 2 = 98$  sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984.

**Tabel 4.10 Output Uji t (Persamaan Regresi Linier Berganda)**

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			
Model		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>(Constant)</i>	1.000	.320
	Moralitas	5.110	.000
	Penerapan <i>e-Filing</i>	3.833	.000
	Sanksi Perpajakan	3.548	.001
	Sosialisasi Perpajakan	2.219	.029
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas menyimpulkan bahwa nilai t hitung masing-masing variabel independen, sebagai berikut:

1. Moralitas (X1) diperoleh t hitung sebesar 5,110 > 1,984 t tabel dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka variabel moralitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Penerapan *e-Filing* (X2) diperoleh t hitung sebesar 3,883 > 1,984 t tabel dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka variabel penerapan *e-Filing* (X2) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Sanksi perpajakan (X3) diperoleh t hitung sebesar 3.548 > 1,984 t tabel dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ , maka variabel sanksi perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
4. Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (Z) diperoleh t hitung sebesar 2.219 > 1,984 t tabel dengan nilai signifikan sebesar  $0,029 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (Z) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

**Tabel 4.11 Output Uji t (Persamaan Moderating Regresi Analisis)**

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			
Model		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>(Constant)</i>	11.968	.000



	Moralitas*Sosialisasi Perpajakan	3.332	.001
	Penerapan <i>eFiling</i> * Sosialisasi Perpajakan	2.035	.045
	Sanksi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	2.620	.010
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Tabel di atas menyimpulkan bahwa nilai t hitung pada masing-masing variabel interaksi moderasi, sebagai berikut :

1. Moralitas (X1) dengan sosialisasi perpajakan (Z) sebagai variabel moderasi memiliki nilai t hitung sebesar  $3.332 > 1,984$  t tabel dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ , maka sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan *e-Filing* (X2) dengan sosialisasi perpajakan (Z) sebagai variabel moderasi memiliki nilai t hitung sebesar  $2.035 > 1,984$  t tabel dengan nilai signifikan sebesar  $0,045 < 0,05$ , maka sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh penerapan *e-Filing* dengan kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan (X3) dengan sosialisasi perpajakan (Z) sebagai variabel moderasi memiliki nilai t hitung sebesar  $2.620 > 1,984$  t tabel dengan nilai signifikan sebesar  $0,010 < 0,05$ , maka sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji F

Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan *degree of freedom* (df), yang diperoleh pada ketentuan numerator: total variabel - 1 =  $(5 - 1) = 4$ ; serta denominator :  $n - k$  ( $100 - 5$ ) = 95, maka diperoleh nilai f tabel =  $(4 ; 95)$  sebesar 2,47. Nilai *degree of freedom* (df) yang telah diperoleh akan dibandingkan dengan nilai F hitung yang dihasilkan, sebagai berikut:

**Tabel 4.121 Output Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>			
Model		F	Sig.
1	<i>Regression</i>	50.583	.000 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>		
	Total		
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan Wajib Pajak			
b. <i>Predictors:</i> ( <i>Constant</i> ), Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Moralitas, Penerapan <i>e-Filing</i>			



Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil F hitung sebesar 50.583 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,47 dan tingkat signifikansi  $0,000 \leq 0,05$ , maka semua variabel independen yang dimasukkan yakni moralitas (X1), penerapan *e-Filing* (X2) dan sanksi perpajakan (X3) dalam secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

### Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi pada persamaan regresi linier berganda memiliki nilai Adjusted R square sebesar 0,667 maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel moralitas (X1), penerapan *e-Filing* (X2), dan sanksi perpajakan (X3), dan sosialisasi perpajakan (Z) sebesar 66,7% dan sisanya sebesar 33,3% bisa dijelaskan oleh variabel lain diluar empat variabel yang telah diteliti. Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi pada persamaan moderating regresi analisis sebesar 0,597 maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel interaksi moralitas (X1) dengan sosialisasi perpajakan (Z), penerapan *e-Filing* (X2) dengan sosialisasi perpajakan (Z), dan sanksi perpajakan (X3) dengan sosialisasi perpajakan (Z) sebesar 59,7% dan sisanya sebesar 40,3% bisa dijelaskan oleh variabel lain diluar empat variabel yang telah diteliti.

## I. KESIMPULAN

Hasil penelitian dengan 100 responden pada KPP Pratama Cibitung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Moralitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin baik moralitas yang dimiliki oleh wajib pajak moral maka akan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya manfaat dan kemudahan dari penerapan *e-Filing* dapat membantu wajib pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan sehingga hal inilah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya Semakin berat sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan membentuk perilaku wajib pajak yang sadar dan patuh akan kewajibannya, sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
4. Moralitas, penerapan *e-Filing*, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya adanya moral yang baik dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini didukung dengan penerapan *e-Filing* bertujuan untuk



memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Dengan kemudahan tersebut wajib pajak tidak memiliki alasan untuk terlambat melakukan kewajiban pajaknya seperti sibuk karena pekerjaan atau lupa untuk melaporkan pajak pada batas waktu yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadi pelanggaran pajak yang mengakibatkan pengenaan sanksi pajak tanpa adanya toleransi.

5. Sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya wajib pajak akan menyadari tanggung jawab moralnya melalui pemberian sosialisasi yang efektif dan intens sehingga menyebabkan sosialisasi yang diberikan telah tepat sasaran dan mampu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.
6. Sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya sosialisasi perpajakan terkait penggunaan *e-Filing* akan mempengaruhi keinginan wajib pajak membayar pajaknya, karena wajib pajak dapat dengan mudah menerapkan atau mengaplikasikan *e-Filing* maka secara langsung kepatuhan wajib pajak akan semakin baik dan meningkat.
7. Sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya sosialisasi tentang sanksi perpajakan yang dilakukan dengan efektif akan membuat wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi yang mereka terima apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga wajib pajak cenderung patuh melakukan kewajiban perpajakannya karena tidak ingin dikenakan sanksi, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPS Statistik Indonesia. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023*. BPS, Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Burhan Zulhazmi, A., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.977>
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 606–632.
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN KITA : Kinerja dan Fakta* (Edisi Desember 2019). <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/e0ca09bc-0fff-4ea7-b6b1-3f60cecc7750/apbn-kita-edisi-desember-2019.pdf>



- Kesaulya, J., Pesireron, S., Situmeang, M. F., & Nusi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-filling System dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 342–351.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Cornelia Desiana Matani. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15, 46–56.
- Maulana, J., & Marismiati. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217–226.
- Nabila, K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada PT. BANK X. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 252–263.
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p16>
- Pradilatri, K., Dajelani, Y., & Fala, D. Y. A. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. *Jeamm*, 2(April), 51–62.
- Putri, C. A. (2023). *Banyak PHK di 2022, Kok Setoran Pajak Karyawan Naik Tinggi?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104121441-4-402706/banyak-phk-di-2022-kok-setoran-pajak-karyawan-naik-tinggi>
- Saroh, V. M., & Ratnawati, J. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*.
- Setaritham, N. D., & Wi, P. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E-billing, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Situmeang, M. F., & Pesireron, S. (2021). E-Filling System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) Ke-9*, 94–102.
- Solichah, N. N., Isnalita, & Soewarno, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728–744. <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i2.179>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Alfabeta.
- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 11(2), 14–24. <http://www.univ->



**MUFAKAT:**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi

ISSN : 2986-609X

<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>

*Bulan, 7 Tahun 2023*

*Vol 2 , No3.*

- 
- tridinanti.ac.id/ejournal/index.php/ekonomi/index
- Sundari, R., & Subarsa, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kupus II Ditkuad). *Land Journal*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1747>
- Suriambawa, A., & Ery Setiawan, P. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 2185–2211. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p21>
- Trayayudha, F., Wijaya, A. H. C., & Sesa, P. V. S. (2021). Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kewajiban Moral Sanksi Perpajakan, Kaulitas Pelayanan, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 16(2), 55–73. <https://doi.org/10.52062/jakd.v16i2.1896>
- Winarto, Y. (2021). *Ini penyebab shortfall penerimaan pajak tahun 2020 Rp 128,8 triliun*. Kontan.Co.Id.<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penyebab-shortfall-penerimaan-pajak-tahun-2020-rp-1288-triliun>